












LEMBAR PENGANTAR PENGESAHAN

JUDUL DOKUMEN/LAPORAN	NAMA	JABATAN	Paraf/ Tanggal
: Laporan Harian Penyelenggaraan Pelatihan Legal Drafting Batch II tanggal 29 Juli 2020			
Disusun Oleh	1. Joko Abu Bakir	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan	
	2. Helmi Suhendri	Kepala Subbidang Kompetensi dan Manajemen Telenta	
	3. Indra Farhas Saputra	Staf Pelaksana Subbidang Pendidikan dan Pelatihan	
	4. Amalia Diani	Staf Pelaksana Subbidang Pendidikan dan Pelatihan	
	5. Septi Mutiara J.K.	Staf Pelaksana Subbidang Pendidikan dan Pelatihan	
	6. Imam Arif Wicaksono	Staf Pelaksana Subbidang Kompetensi dan Manajemen Telenta	
	7. Reysa Hastarimasuci	Staf Pelaksana Subbidang Pendidikan dan Pelatihan	
	8. Jajang Nurjaman	Staf Pelaksana Subbidang Pendidikan dan Pelatihan	
	9. Azlica Octaria	Staf Pelaksana Subbidang Kompetensi dan Manajemen Telenta	
	10. Dimas Irawan	Staf Pelaksana Subbidang Kompetensi dan Manajemen Telenta	
Disetujui/Disahkan Oleh	: R. Adi Mukhtar Rivai	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta 10110 Telepon: 021-3838899; Faksimile: 021-3810401
Situs Web: kemenparekraf.go.id

Laporan Harian Penyelenggaraan Pelatihan Legal Drafting Periode 29 Juli 2020

- A. Materi Pelatihan
Bagian-bagian Lain dari Format Peraturan Perundang-Undangan
- B. Tujuan Penyampaian Materi Pelatihan
 - 1) Memahami struktur batang tubuh sesuai pengaturan sesuai dengan kriteria dengan kaidah *Legal Drafting*.
 - 2) Memahami Ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 2011 terkait dengan 4(empat) bagian besar per-uu-an.
 - 3) Memahami perbedaan poin menimbang, mengingat dan menetapkan dalam ketentuan pelimpahan kewenangan pengaturan per-uu-an.
- C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
 - 1) Hotel Grand Mercure - Jakarta
 - 2) Dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juli 2020
 - 3) Sesi 1 pada pukul 09.00-10.00 WIB, sesi 2 pada pukul 10.00-11.45, sesi 3 pada pukul 13.00-14.30 dan sesi 4 pada pukul 14.45-16.15.
- D. Peserta
Peserta berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang yang merupakan ASN dan PPNPN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki tugas menyusun rancangan peraturan di unit kerjanya.
- E. Penyelenggara Pelatihan
Pelatihan Legal Drafting ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan menghadirkan Narasumber Bapak Sony Maulana Sikumbang yang merupakan seorang praktisi/akademisi dari Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- F. Evaluasi Pengajar dan Materi
Evaluasi pengajar dan materi dilakukan dengan cara menyebarkan angket dan menggunakan alat evaluasi non tes berupa **rating scale**, dalam rangka menilai tingkat efektivitas pengajar dalam menyampaikan materi yang disajikan dalam pelatihan.

Adapun kriteria skor adalah sebagai berikut:

0 – 1	⊕Tidak Baik
1,01 – 2,49	⊕Kurang Baik
2,50 – 3,49	⊕Cukup Baik
3,50 – 4,49	⊕Baik
4,50 – 5,00	⊕Sangat Baik

Hasil evaluasi terlampir dalam Lampiran I, II, dan III.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terhadap materi pelatihan pada hari ketiga, yang disampaikan oleh narasumber pada setiap sesi pelajaran sudah dikategorikan **Baik**, hal ini dicerminkan dengan hasil isian kuesioner dari peserta yang menyatakan bahwa materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, juga dapat terlihat dari antusiasme yang luar biasa dari peserta terkait dengan penyelesaian dari studi kasus yang diberikan oleh pengajar.
2. Terhadap pengajar, dari 95% dari 39 peserta yang hadir, menyatakan bahwa Pengajar telah menyampaikan materi yang sesuai dan dapat dinyatakan sudah berkategori **Baik**. Berdasarkan hal ini, Narasumber telah berhasil membuat para peserta yang hadir dapat memahami teori dasar penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah legal drafting.

Jakarta, 29 Juli 2020

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan



R. Adi Mukhtar Rivai

EVALUASI MATERI

Materi 1: Bagian-bagian Lain dari Format Peraturan Perundang-Undangan

	1. Kesesuaian materi dengan tujuan Pelatihan <i>Legal Drafting</i>	2. Kesesuaian materi dengan praktik penerapannya	3. Urutan penyajian materi pelatihan <i>Legal Drafting</i>	4. Kesesuaian materi dengan alokasi waktu pelatihan <i>Legal Drafting</i>
tidak baik	0	0	0	0
kurang baik	0	0	0	0
Cukup	4	6	6	5
Baik	16	15	15	19
sangat baik	16	15	15	13
Skor/ Rata-rata	Baik (4.27)	Baik (4.19)	Baik (4.27)	Baik (4.60)

EVALUASI PENGAJAR

Materi Bagian-bagian Lain dari Format Peraturan Perundang-Undangan

	1. Ketepatan waktu	2. Pemberian motivasi	3. Penggunaan media	4. Interaksi dan komunikasi	5. Penguasaan materi	6. Kualitas bahan ajar	7. Sistematika pembelajaran	8. Kesesuaian materi dengan tujuan
tidak baik	0	0	0	0	0	0	0	0
kurang baik	0	0	0	0	1	1	1	1
Cukup	8	8	10	6	6	6	5	7
Baik	14	15	14	16	10	15	18	15
sangat baik	15	14	13	15	19	13	13	14
Skor/ Rata-rata	Baik (4.19)	Baik (4.16)	Baik (4.08)	Baik (4.24)	Baik (4.31)	Baik (4.14)	Baik (4.16)	Baik (4.14)